

Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana

La Syarifuddin

Universitas Mulawarman, Indonesia
E-mail: lasyarifuddin@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

The concept of the state of law, fairy legal certainty is not only be reached with the arguments contained in the Law. In Indonesia, it is one country that is not only based on the law, but also sees the development of values that live in society, namely customary law. The existence of customary law in an effort to settle cases still has a place and is adopted and implemented in various communities, this process is still running today. Various types of systems for implementing dispute resolution through customary institutions to settle criminal cases are an out-of-court process on the wishes and the agreement which is acceptable to all parties.

Keywords: system; settlement; case; law; custom

ABSTRAK

Berdasarkan konsep negara hukum, kepastian hukum tidak hanya bisa dicapai hanya dengan argumen yang terkandung dalam UU tersebut. Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Keberadaan hukum adat dalam upaya penyelesaian kasus masih memiliki tempat dan diadopsi dan diimplementasikan di berbagai komunitas hingga saat ini. Berbagai jenis sistem untuk mengimplementasikan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat untuk menyelesaikan kasus pidana adalah proses di luar pengadilan atas keinginan dan perjanjian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Kata Kunci: dana bergulir; kebijakan; otonomi daerah

PENDAHULUAN

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara *litigasi* yang melalui proses peradilan dan *non litigasi* yang diselesaikan diluar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa *non litigasi* hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat.

Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis

mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat¹.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi.

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat². Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas Undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaannya.

Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*)³.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara.

Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensinya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk

¹ Mohammad Jamin, (2014). *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 143

² Yusril Ihza Mahendra, (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depkeh HAM RI, hal. 5

³ Edy Sanjaya, (2011). *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, hal. 7-8

memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan dalam rumusan masalah yang akan dikaji pada tulisan ini adalah bagaimana sistem hukum adat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana.

PEMBAHASAN

Konsep Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, maupun dengan dirinya sendiri. Namun selalu berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa⁴.

Sedangkan melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik⁵.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa, yaitu pertama bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya. Kedua, mengalah (*yielding*) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Kelima diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa⁶.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat

⁴ Rachmadi Usman, (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke-2)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.5

⁵ Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, (2004). *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 84

⁶ *Ibid.*

tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd, menerangkan cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, diantaranya yaitu, membiarkan saja (*lumping it*), mengelak (*avoidance*), paksaan (*coercion*), perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*) dan peradilan (*adjudication*)⁷.

Sistem Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Perkara Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat.

Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

J.W.LaPatra, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, menuliskan⁸ bahwa:

Many defferent societal systems have an impacton an individual before he has contact with the criminal Justice System. He is born withn certain mentaal is phisicysl abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the family. Which important roles in his life other societal systems-economic, educational, technolical play and political among others-has a substansial influence on his life.

Dari uraian diatas diatas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan suatu sistem dalam masyarakat. Untuk menjelaskan sistem penyelesaian hukum adat terhadap perkara pidana, maka perlu membahas tentang sistem sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat. Sistem mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Sistem Mediasi

Upaya alternatif pemidanaan sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.

⁷ Laura Nader, Harry F. Todd Jr., (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, hal. 9-11

⁸ Yesmil Anwar, Adang, (2009) *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, hal. 28-29

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan⁹, antara lain :

- a. Dalam hal delik yang dilakukan berupa, pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Ayat 1 pasal 82 KUHP, dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP tersebut deikenal dengan istilah pembayaran denda damai ayau *afkoop* yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.
- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 12 tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak . Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa , dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk, menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Ketentuan diatas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal, seperti yang diuraikan diatas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan pasal 82 KUHP belum menggambarkan secara tegas adanya memungkinkan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan sarana pengalihan atau diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Walaupun pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapus penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi / kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat.

Sistem Restoratif Justice

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran berpusat kepada

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bunga Rampai, Semarang, halaman, hal. 33-34

keseimbangan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana¹⁰.

Mark Umbreit dikutip Rufinus¹¹, menjelaskan bahwa:

Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime".

Daly, menjelaskan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian¹².

Kemudian Tony Marshal, menjelaskan pula bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang¹³.

Toni Marshal dalam tulisannya *Restorative Justice an Overview*, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya berjudul, *Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*, yang mengungkapkan lima (5) prinsip kunci dari *restorative justice*¹⁴, yaitu :

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dengan demikian konsep restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana merupakan konsep penyelesaian secara bersama-sama yang menghadirkan para pihak baik korban serta pelaku serta melibatkan masing-masing pihak keluarga melalui perwakilan atau pendampingan pihak ketiga untuk melakukan proses perdamaian, dengan mengembalikan keadaan yang timbul seperti kerusakan dan kerugian yang diderita oleh korban.

Rufinus berpendapat bahwa, melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitas bagi korban untuk dapat menerima ganti rugi yang

¹⁰ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sehingga proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesiapan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.¹⁵

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:¹⁶

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Konsep dasar pendekatan restoratif dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa perasaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali, telah berlangsung di Indonesia sejak sebelum penjajah kolonial Belanda sampai dengan masa penjajahan. Hal tersebut dianut hingga sekarang melalui dan terdapat pada hukum adat.

Pendekatan restoratif di Indonesia melalui hukum adat merupakan nilai-nilai budaya beragam yang hidup dan dipelihara hingga sekarang ini. Sebagai negara yang beraneka ragam budaya dan adatnya melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka segala perbedaan tidak perlu dipertentangkan tetapi segala sesuatunya melalui musyawarah. Hukum adat yang tidak tertulis dianut seyogyanya bisa menjadi rujukan atau sumber hukum nasional.

Pendekatan restoratif di Indonesia yang sudah ada dan mengakar dalam hukum adat, Soepomo menjelaskan bahwa:¹⁷

¹⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Loc. cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ R. Soepomo, (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 118

Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang denda atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk kas negeri melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individulah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada Negara, Negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.¹⁸

Pendekatan restoratif diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat tindak pidana dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian, Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Negara diposisikan dapat memberikan perlindungan kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum. Keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.

Burt Galaway dan Joe Hudson¹⁹, mengatakan bahwa konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:

- a. Tindak pidana sebagai suatu konflik pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri.
- b. Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu.
- c. Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Pendekatan konsep restoratif memberi pemahaman bahwa sebagai pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindak pidana yaitu korban, memiliki hak sepenuhnya untuk ikut dalam proses penyelesaian sengketa. Proses tersebut bertujuan

¹⁸ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *op.cit*, hal. 111

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, (2013), Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diunduh tanggal 13 Desember 2019

untuk menciptakan keadaan seperti semula yang timbul melalui jalur musyawarah untuk mencapai perdamaian. Dengan demikian konsekwensinya bahwa perbuatan tindak pidana bukan lagi dengan pendekatan sanksi oleh negara, tetapi perbuatan tindak pidana dapat dipulihkan dengan pendekatan musyawarah sanksi berupa denda atau lainnya.

SIMPULAN

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat merupakan proses penyelesaian perkara diluar peradilan yang terdiri dari dari pertama, sistem mediasi dengan pendekatan konsensus melalui musyawarah. Kedua, sistem *restoratif justice* sistem penyelesaian perkara dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa perasaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali. Dari sistem tersebut menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komperhensip dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, (2008), *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bunga Rampai, Semarang
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, (2013), *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diunduh tanggal 13 Desember 2019
- Edy Sanjaya, (2011). *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang
- Dean G Pruitt & Jeffrey Z. Rubun, (2004). *Konflik Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Laura Nader, Harry F. Todd Jr., (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press
- Mohammad Jamin, (2014). *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- R. Soepomo, (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Rachmadi Usman, (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke-2)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Sebuah Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Yesmil Anwar dan Adang, (2009). *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran

Yusril Ihza Mahendra, (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depkeh HAM RI